



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALOYSIUS BAU RAI Alias ALO**
Tempat lahir : Weklese
Umur/tgl lahir : 33 Tahun /1 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Aubulak, Dusun Naba, Desa Tasain. Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu,
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 14 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d tanggal 23 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 1 September 2019 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d tanggal 25 September 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, SH dan Yeniwyaty S. Ataupah, SH berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019 Nomor 22/SKK-Pid/YBHL/VII/2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

o Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah membaca berkas perkara ;
- o Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-73/ATMB/08/2019 sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ALOYSIUS BAU RAI** alias **ALO** pada suatu waktu di bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, pada awal bulan Januari 2019, pada suatu waktu di bulan Maret 2019 dan pada suatu waktu di bulan Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni ICELINA FORE alias ICE (16 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan September 2018, pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam hutan Weklese, Dusun Halemuk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, ketika anak korban pulang dari sekolah, anak korban melihat terdakwa sedang berdiri di jalan setapak sehingga anak korban mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban menuju ke hutan tersebut dan pada saat tiba di hutan, terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium pipi serta bibir anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur di tanah setelah itu terdakwa mengangkat rok seragam anak korban ke atas dan membuka celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa kali, dimana saat itu anak korban merasa kesakitan pada vaginanya namun terdakwa terus menggoyangkan pantatnya hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina korban. Setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan sedikit darah dan sperma yang terdakwa di vagina anak korban dengan menggunakan

Hal. 2 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam anak korban dan setelah itu terdakwa berpesan kepada anak korban bahwa jangan memberitahukan kepada bapak dan anak korban menjawab “ **iya..yang penting kamu setia** “ setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “**iya saya tanggung jawab** “ setelah itu terdakwa dan anak korbanpun pulang ke rumah.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, di bulan November 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dekat embung Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ketika anak korban pulang dari sekolah dan melewati jalan setapak di tengah hutan Weklese, anak korban bertemu dengan terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengajak anak korban pergi ke embung dan saat tiba di sana terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dan anak korbanpun setuju dengan permintaan terdakwa karena terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa mengangkat rok anak korban ke atas dan membuka celana dalam anak korban, kemudian terdakwapun membuka celananya setelah itu menyetubuhi anak korban dengan cara sebagaimana yang dilakukan terdakwa seperti kejadian sebelumnya. Setelah menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa dan anak korban pulang dan dalam perjalanan terdakwa berpesan kepada anak korban agar jangan memberitahukan kepada orang tua.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, di bulan Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dekat kali di dalam hutan Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, dimana berawal ketika anak korban pulang dari sekolah, anak korban bertemu dengan terdakwa di dekat kali kecil dalam hutan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban ke semak-semak dekat kali tersebut dan mengajak untuk bersetubuh dengan terdakwa, sehingga anak korban menuruti permintaan terdakwa karena terdakwa telah mengatakan kepada anak korban akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dalamnya dan kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan menyetubuhi anak

Hal. 3 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa pada kejadian sebelumnya.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, di bulan Januari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita ketika anak korban melewati pinggir kali di dalam hutan Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwaupun mengajak anak korban ke semak-semak dan mengajak bersetubuh dengan anak korban dan dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, di bulan Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, ketika anak korban berjalan melewati sebuah sumur yang terletak di kebun Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dimana saat itu anak korban kaget karena terdakwa secara tiba-tiba keluar dari semak-semak dan langsung menarik tangan anak korban menuju ke sebuah batu yang terdapat di dekat sumur tersebut dan terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dalam, kemudian terdakwaupun membuka celananya dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya. Setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa berkata “**cepat pergi nanti ada orang ambil air lihat kita**”, kemudian anak korbanpun pulang ke rumah.

— Bahwa kejadian berikutnya pada tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa pergi ke rumah anak korban yang terletak di Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dan secara diam-diam terdakwa berdiri di belakang rumah anak korban dan menyuruh anak korban keluar dari rumahnya, setelah anak korban mendekati terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah ibu SILI BUBU yang tidak jauh dari rumah anak korban, setelah itu saat tiba di dekat rumah tersebut terdakwa menyuruh anak korban menunggu terdakwa di samping rumah tersebut karena terdakwa ingin mengecek keadaan rumah tersebut, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan mengajak anak korban menuju ke dapur rumah tersebut karena tidak ada orang, setelah itu terdakwa dan anak korban masuk kedalam dapur dan



kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya dan setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa dan anak korban tidur didalam dapur tersebut hingga pagi. Sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak anak korban bersembunyi di dalam hutan dan pada tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa kembali mengajak anak korban pergi ke dapur ibu SILI BUBU dan terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara seperti yang dilakukan terdakwa sebelumnya dan sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) pada tanggal 12 Juni 2019 terdakwa mengajak anak korban bersembunyi di hutan dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah kosong milik PAULUS BRIA yang terletak di sebelah rumah ibu SILI BUBU untuk menyetubuhi anak korban seperti sebelumnya dan pada pukul 04.00 Wita (dini hari) tanggal 13 Juni 2019 terdakwa mengajak anak korban ke hutan lagi untuk bersembunyi. Hal yang sama dilakukan oleh terdakwa hingga tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa berkata kepada anak korban “ **kamu sekarang ke Looneke ke rumah kakakmu, nanti saya cari uang dulu, kalua ada uang untuk ongkos kita pergi ke Kalimantan, biar istri saya cerai** “, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- untuk ongkos ke Looneke, kemudian anak korban menuju ke Looneke, namun saat tiba di sana kakak dari anak korban tidak ada di rumah sehingga anak korban merasa kesepian dan saat itu juga anak korban langsung menghubungi saudara HERMAN ASA BOSU (ayah kandung anak korban) untuk menjemput anak korban, sehingga pada tanggal 16 Juni 2019 kakak dari anak korban dengan menggunakan sepeda motor menjemput anak korban pulang ke Weklese. Setelah tiba di rumah anak korban menceritakan semua kejadian kepada orang tua dan Kepala Desa Tasain (AMANDUS KOESMESAK) dan pada tanggal 20 Juni 2019 anak korban dan terdakwa dipertemukan di Kantor Desa Tasain dan saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya, namun keluarga terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa, sehingga keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raimanuk guna diproses secara hukum.

Hal. 5 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



— Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pada pemeriksaan fisik dan tes kehamilan benar sedang hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang sudah lama terjadi kurang lebih dua belas sampai tiga belas minggu yang lalu dan puncak Rahim setinggi simfisis pubis, selaput darah robek tidak beraturan, sebagaimana yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 871/VER/03/PUSK.RAF AE/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eugenius Fernandez, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Rafae.

Perbuatan Terdakwa **ALOYSIUS BAU RAI** alias **ALO** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ALOYSIUS BAU RAI** alias **ALO** pada suatu waktu di bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, pada awal bulan Januari 2019, pada suatu waktu di bulan Maret 2019 dan pada suatu waktu di bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni ICELINA FORE alias ICE (16 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

— Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan September 2018, pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam hutan Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, ketika anak korban pulang dari sekolah, anak korban melihat terdakwa sedang berdiri di jalan setapak sehingga anak korban mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban menuju ke hutan tersebut dan pada saat tiba di hutan, terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium pipi serta bibir anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur di tanah setelah itu terdakwa mengangkat rok seragam anak korban



ke atas dan membuka celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa kali, dimana saat itu anak korban merasa kesakitan pada vaginanya namun terdakwa terus menggoyangkan pantatnya hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina korban. Setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan sedikit darah dan sperma yang terdakwa di vagina anak korban dengan menggunakan celana dalam anak korban dan setelah itu terdakwa berpesan kepada anak korban bahwa jangan memberitahukan kepada bapak dan anak korban menjawab “ **iya..yang penting kamu setia** “ setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “**iya saya tanggung jawab** “ setelah itu terdakwa dan anak korbanpun pulang ke rumah.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, di bulan November 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dekat embung Weklese, Dusun Halemuk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ketika anak korban pulang dari sekolah dan melewati jalan setapak di tengah hutan Weklese, anak korban bertemu dengan terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengajak anak korban pergi ke embung dan saat tiba di sana terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dan anak korbanpun setuju dengan permintaan terdakwa karena terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa mengangkat rok anak korban ke atas dan membuka celana dalam anak korban, kemudian terdakwapun membuka celananya setelah itu menyetubuhi anak korban dengan cara sebagaimana yang dilakukan terdakwa seperti kejadian sebelumnya. Setelah menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa dan anak korban pulang dan dalam perjalanan terdakwa berpesan kepada anak korban agar jangan memberitahukan kepada orang tua.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, di bulan Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dekat kali di dalam hutan Weklese, Dusun Halemuk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, dimana berawal ketika anak korban pulang dari sekolah, anak korban bertemu dengan terdakwa di dekat kali kecil dalam hutan tersebut, kemudian

Hal. 7 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengajak anak korban ke semak-semak dekat kali tersebut dan mengajak untuk bersetubuh dengan terdakwa, sehingga anak korban menuruti permintaan terdakwa karena terdakwa telah mengatakan kepada anak korban akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dalamnya dan kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan menyetubuhi anak korban dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa pada kejadian sebelumnya.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, di bulan Januari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita ketika anak korban melewati pinggir kali di dalam hutan Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwapun mengajak anak korban ke semak-semak dan mengajak bersetubuh dengan anak korban dan dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya.

— Bahwa kejadian berikutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, di bulan Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, ketika anak korban berjalan melewati sebuah sumur yang terletak di kebun Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dimana saat itu anak korban kaget karena terdakwa secara tiba-tiba keluar dari semak-semak dan langsung menarik tangan anak korban menuju ke sebuah batu yang terdapat di dekat sumur tersebut dan terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dalam, kemudian terdakwapun membuka celananya dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya. Setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa berkata “ **cepat pergi nanti ada orang ambil air lihat kita** “, kemudian anak korbanpun pulang ke rumah.

— Bahwa kejadian berikutnya pada tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa pergi ke rumah anak korban yang terletak di Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dan secara diam-diam terdakwa berdiri di belakang rumah anak korban dan menyuruh anak korban keluar dari rumahnya, setelah anak korban mendekati terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah ibu SILI BUBU yang tidak jauh dari rumah anak korban, setelah itu saat tiba di dekat rumah tersebut terdakwa menyuruh anak korban menunggu terdakwa di samping rumah

Hal. 8 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena terdakwa ingin mengecek keadaan rumah tersebut, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan mengajak anak korban menuju ke dapur rumah tersebut karena tidak ada orang, setelah itu terdakwa dan anak korban masuk kedalam dapur dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya dan setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa dan anak korban tidur didalam dapur tersebut hingga pagi. Sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak anak korban bersembunyi di dalam hutan dan pada tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa kembali mengajak anak korban pergi ke dapur ibu SILI BUBU dan terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara seperti yang dilakukan terdakwa sebelumnya dan sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) pada tanggal 12 Juni 2019 terdakwa mengajak anak korban bersembunyi di hutan dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah kosong milik PAULUS BRIA yang terletak di sebelah rumah ibu SILI BUBU untuk menyetubuhi anak korban seperti sebelumnya dan pada pukul 04.00 Wita (dini hari) tanggal 13 Juni 2019 terdakwa mengajak anak korban ke hutan lagi untuk bersembunyi. Hal yang sama dilakukan oleh terdakwa hingga tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa berkata kepada anak korban “ **kamu sekarang ke Looneke ke rumah kakakmu, nanti saya cari uang dulu, kalua ada uang untuk ongkos kita pergi ke Kalimantan, biar istri saya cerai** “, setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- untuk ongkos ke Looneke, kemudian anak korban menuju ke Looneke, namun saat tiba di sana kakak dari anak korban tidak ada di rumah sehingga anak korban merasa kesepian dan saat itu juga anak korban langsung menghubungi saudara HERMAN ASA BOSU (ayah kandung anak korban) untuk menjemput anak korban, sehingga pada tanggal 16 Juni 2019 kakak dari anak korban dengan menggunakan sepeda motor menjemput anak korban pulang ke Weklese. Setelah tiba di rumah anak korban menceritakan semua kejadian kepada orang tua dan Kepala Desa — Tasain (AMANDUS KOESMESAK) dan pada tanggal 20 Juni 2019 anak korban dan terdakwa dipertemukan di Kantor Desa Tasain dan saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya, namun keluarga terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbutaan terdakwa,

Hal. 9 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raimanuk guna diproses secara hukum.

— Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pada pemeriksaan fisik dan tes kehamilan benar sedang hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang sudah lama terjadi kurang lebih dua belas sampai tiga belas minggu yang lalu dan puncak Rahim setinggi simfisis pubis, selaput darah robek tidak beraturan, sebagaimana yang dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor:

871/VER/03/PUSK.RAF AE/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eugenius Fernandez, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Rafae.

Perbuatan Terdakwa **ALOYSIUS BAU RAI** alias **ALO** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALOYSIUS BAU RAI** alias **ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak**" sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALOYSIUS BAU RAI** alias **ALO** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa secara pantas sesuai hati nurani dan keyakinan majelis ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ICELINA FORE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pesetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di hutan Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa adalah Aloysius Bau Rai ;
- Bahwa berawal pada bulan September 2018 saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh akan tetapi saksi tidak menuruti permintaan terdakwa dimana terdakwa telah mempunyai isteri ;
- Bahwa kemudian terdakwa membujuk saksi untuk melayaninya layak hubungan suami isteri terdakwa akan setia dan rela menceraikan isterinya lalu karena termakan bujuk rayunya saksi memenuhi permintaannya ;
- Bahwa saksi disuruh tidur ditanah dalam hutan Weklese lalu terdakwa membuka pakaian saksi dan membuka pakaiannya lalu terdakwa mencium bibir dan meremas remas payu dara saksi dan selanjutnya menindih tubuh saksi dari atas memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu menggoyang pantatnya naik turun hingga sampai spermanya keluar dalam vagian saksi ;
- Bahwa kemudian saksi memakai pakaian lalu terdakwa menyuruh pulang ke rumah akan tetapi terdakwa mengatakan jangan beritahu

Hal. 11 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



siapa siapa karena apabila terjadi sesuatu dalam diri saksi terdakwa siap bertanggung jawab ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi dari bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 di tempat yang sama dan kejadian tersebut pada saat saksi pulang sekolah hingga pada bulan Januari saksi tidak mendapat haid ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan menyuruh saksi untuk pergi ke rumah kakak saksi di Looneke bersembunyi dari orang tua saksi dan kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Kalimantan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih bersekolah di sekolah menengah Pertama kelas III dan saksi berusia 16 tahun dan sekarang saksi tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada orang tua terdakwa tentang kehamilan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kehamilan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

2. Saksi **SERFINA LURUK**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Icelina Fore yang masih dibawah umur ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian ini dimana saksi terus mencari korban yang tidak berada di rumah selama satu minggu lalu setelah melakukan pencarian maka dan pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 saksi mengetahui korban berada di kakaknya di Desa Looneke ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Stefanus Nahak untuk menjemput korban di rumah kakaknya untuk membawa pulang ke rumah saksi di Weklese ;
- Bahwa setibanya korban di rumah lalu saksi bersama suaminya membawa korban ke rumah Kepala Desa Tasain dan dihadapan Kepala Desa tersebut korban ditanya dan korban mengakui selama ini korban dan terdakwa tinggal bersama dan terdakwa menyertubuhi korban ;

Hal. 12 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban berceritera pada bulan September 2018 korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh akan tetapi korban tidak menuruti permintaan terdakwa dimana terdakwa telah mempunyai isteri;
- Bahwa kemudian terdakwa membujuk korban untuk melayaninya layak hubungan suami isteri akan terdakwa akan setia dan rela menceraikan isterinya lalu karena termakan bujuk rayunya korban memenuhi permintaannya ;
- Bahwa korban disuruh tidur ditanah dalam hutan Weklese lalu terdakwa membuka pakaian korban dan membuka pakaiannya lalu terdakwa mencium bibir dan meremas remas payu dara korban dan selanjutnya menindih tubuh korban dari atas memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu menggoyang pantatnya naik turun hingga sampai spermanya keluar dalam vagian korban ;
- Bahwa kemudian korban memakai pakaian lalu terdakwa menyuruh pulang ke rumah akan tetapi terdakwa mengatakan jangan beritahu siapa siapa karena apabila terjadi sesuatu dalam diri korban terdakwa siap bertanggung jawab ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap korban dari bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 di tempat yang sama dan kejadian tersebut pada saat korban pulang sekolah hingga pada bulan Januari korban tidak mendapat haid ;
- Bahwa saksi mengetahui korban masih berstatus pelajar kelas 2 SMP ;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi dan keluarga melakukan pertemuan untuk rencana pernikahan terdakwa dan korban akan tetapi karena isteri terdakwa tidak ingin bercerai dengan terdakwa sehingga korban dan keluarganya marah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

3. Saksi **HERMAN ASA BOSU**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

Hal. 13 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Icelina Fore yang masih dibawah umur ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian ini dimana saksi terus mencari korban yang tidak berada di rumah selama satu minggu lalu setelah melakukan pencarian maka dan pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 saksi mengetahui korban berada di kakaknya di Desa Looneke ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Stefanus Nahak untuk menjemput korban di rumah kakaknya untuk membawa pulang ke rumah saksi di Weklese ;
- Bahwa setibanya korban di rumah lalu saksi bersama suaminya membawa korban ke rumah Kepala Desa Tasain dan dihadapan Kepala Desa tersebut korban ditanya dan korban mengakui selama ini korban dan terdakwa tinggal bersama dan terdakwa menyetubuhi korban ;
- Bahwa kemudian korban berceritera pada bulan September 2018 korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh akan tetapi korban tidak menuruti permintaan terdakwa dimana terdakwa telah mempunyai isteri;
- Bahwa kemudian terdakwa membujuk korban untuk melayaninya layak hubungan suami isteri akan terdakwa akan setia dan rela menceraikan isterinya lalu karena termakan bujuk rayunya korban memenuhi permintaannya ;
- Bahwa korban disuruh tidur ditanah dalam hutan Weklese lalu terdakwa membuka pakaian korban dan membuka pakaiannya lalu terdakwa mencium bibir dan meremas remas payu dara korban dan selanjutnya menindih tubuh korban dari atas memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu menggoyang pantatnya naik turun hingga sampai spermanya keluar dalam vagian korban ;
- Bahwa kemudian korban memakai pakaian lalu terdakwa menyuruh pulang ke rumah akan tetapi terdakwa mengatakan jangan beritahu siapa siapa karena apabila terjadi sesuatu dalam diri korban terdakwa siap bertanggung jawab ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap korban dari bulan Nopember 2018

Hal. 14 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



sampai dengan bulan Juni 2019 di tempat yang sama dan kejadian tersebut pada saat korban pulang sekolah hingga pada bulan Januari korban tidak mendapat haid ;

- Bahwa saksi mengetahui korban masih berstatus pelajar kelas 2 SMP ;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi dan keluarga melakukan pertemuan untuk rencana pernikahan terdakwa dan korban akan tetapi karena isteri terdakwa tidak ingin bercerai dengan terdakwa sehingga korban dan keluarganya marah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 871/VER/03/PUSK.RAFAE/VI/2019 atas nama Icelina Fore tanggal 23 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eugenius Fernandez, Dokter pada UPTD Puskesmas Rafae yang pada kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil yang merupakan akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi kurang lebih dua belas sampai tiga minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di hutan Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
- Bahwa antara terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran sejak bulan september 2018 hingga bulan Juni 2019 ;
- Bahwa berawal pada bulan September 2018 terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh akan tetapi korban tidak menuruti permintaan terdakwa dimana terdakwa telah mempunyai isteri ;
- Bahwa kemudian terdakwa membujuk korban untuk melayaninya layak hubungan suami isteri terdakwa akan setia dan rela

Hal. 15 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isterinya lalu karena termakan bujuk rayu terdakwa korban memenuhi permintaannya ;

➤ Bahwa korban disuruh tidur ditanah dalam hutan Weklese lalu terdakwa membuka pakaian korban dan membuka pakaiannya lalu terdakwa mencium bibir dan meremas remas payu dara korban dan selanjutnya menindih tubuh korban dari atas memasukan batang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang lalu menggoyang pantat naik turun hingga sampai sperma keluar dalam vagian korban;

➤ Bahwa kemudian korban memakai pakaian lalu terdakwa menyuruh pulang ke rumah akan tetapi terdakwa mengatakan jangan beritahu siapa siapa karena apabila terjadi sesuatu dalam diri korban terdakwa siap bertanggung jawab ;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap korban dari bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 di tempat yang sama dan kejadian tersebut pada saat korban pulang sekolah hingga pada bulan Januari korban tidak mendapat haid ;

➤ Bahwa terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan menyuruh korban untuk pergi kerumah kakak korban di Looneke bersembunyi dari orang tua korban dan kemudian korban dan terdakwa berencana pergi ke Kalimantan ;

➤ Bahwa pada saat kejadian saksi masih bersekolah di sekolah menengah Pertama kelas III dan korban berusia 16 tahun dan sekarang korban tidak melanjutkan sekolah ;

➤ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk berupa Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

o Bahwa benar pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di hutan Weklese, Dusun Halemauk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu,

Hal. 16 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aloysius Bau Rai telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu korban Icelina Fore ;

o Bahwa benar terdakwa dan korban berpacaran sejak bulan September 2018 hingga bulan Juni 2018 ;

o Bahwa benar korban terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh akan tetapi korban tidak menuruti permintaan terdakwa dimana terdakwa telah mempunyai isteri akan tetapi terdakwa terus membujuk korban untuk melayaninya layak hubungan suami isteri terdakwa berjanji akan setia dan rela menceraikan isterinya lalu karena termakan bujuk rayu terdakwa korban memenuhi permintaannya ;

o Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya ketika korban pulang sekolah dan mengajak korban ke hutan Weklese dan ketika dalam hutan tersebut terdakwa menyuruh korban tidur di tanah lalu terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian mencium bibir dan meremas remas payu dara korban dan selanjutnya menindih tubuh korban dari atas memasukan batang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang lalu menggoyang pantat naik turun hingga sampai sperma keluar dalam vagian korban;

o Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap korban berulan ulang kali sampai tidak dapat terhitung lagi sejak bulan September 2018 hingga bulan Juni 2018 dan semua hubungan tersebut terjadi di hutan Weklese ;

o Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur ;

o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap korban Icelina Fore pada hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil yang merupakan akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi kurang lebih dua belas sampai tiga minggu yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 17 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 Ayat (1) atau kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum bersifat alternative atau dakwaan pilihan, maka berdasarkan fakta fakta yang ditemukan selama persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **anak** untuk melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain ;
4. Yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan. ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 point 16 ialah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Hal. 18 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT (Memorie Van Toelichting) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ianya harus *menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Icelina Fore, saksi Serfina Luruk dan saksi Herman Asa Bosu, yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban dan pengakuan terdakwa sendiri serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi bulan September 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di hutan Weklese, Dusun Halemuk, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Terdakwa Aloysius Bau Rai telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu korban Icelina Fore ;

Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara, dimana ketika korban pulang sekolah dan mengajak korban ke hutan Weklese dan ketika dalam hutan tersebut terdakwa menyuruh korban tidur di tanah lalu terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian mencium bibir dan meremas remas payu dara korban dan selanjutnya menindih tubuh korban dari atas memasukan batang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang lalu menggoyang pantat naik turun hingga sampai sperma keluar dalam vagian korban;

Bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap korban berulang kali sampai tidak dapat terhitung lagi sejak bulan September 2018 hingga bulan Juni 2018 dan semua hubungan tersebut terjadi di hutan Weklese ;

Hal. 19 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mengakui melakukan perbuatan persetubuhan atas diri korban Icelina Fore dan keterangan saksi saksi yang saling berhubungan, hal mana tentu Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang dikendakinya tersebut dan dengan segala akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud **anak** dalam pasal 1 point 1 Undang Undang NO. 23 tahun 2002 adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Yohana Uduk, saksi Rosalinda Luruk dan saksi Florensia Bano Mau, yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban dan pengakuan terdakwa sendiri serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi Sabtu tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah pelaku di Dusun Hanemasin, Desa Alkani, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban dimana sebelumnya terdakwa membujuk korban dengan kata kata apabila terjadi sesuatu dalam diri korban maka terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Icelina Fore, saksi Serfina Luruk dan saksi Herman Asa Bosu, yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban dan pengakuan terdakwa sendiri serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi bulan September 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di hutan Weklese,

Hal. 20 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Halemak, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Terdakwa Aloysius Bau Rai telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu korban Icelina Fore ;

Bahwa terdakwa dan korban berpacaran sejak bulan September 2018 hingga bulan Juni 2018 ;

Bahwa korban terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh akan tetapi korban tidak menuruti permintaan terdakwa dimana terdakwa telah mempunyai isteri akan tetapi terdakwa terus membujuk korban untuk melayaninya layak hubungan suami isteri terdakwa berjanji akan setia dan rela menceraikan isterinya lalu karena termakan bujuk rayu terdakwa korban memenuhi permintaannya ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya ketika korban pulang sekolah dan mengajak korban ke hutan Weklese dan ketika dalam hutan tersebut terdakwa menyuruh korban tidur di tanah lalu terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian mencium bibir dan meremas remas payu dara korban dan selanjutnya menindih tubuh korban dari atas memasukan batang kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang lalu menggoyang pantat naik turun hingga sampai sperma keluar dalam vagian korban;

Bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap korban berulan ulang kali sampai tidak dapat terhitung lagi sejak bulan September 2018 hingga bulan Juni 2018 dan semua hubungan tersebut terjadi di hutan Weklese ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum pada hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil yang merupakan akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi kurang lebih dua belas sampai tiga minggu yang lalu ;

Hal. 21 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Ijazah Sekolah Dasar dari Sekolah Dasar Inpres Motamaro yang menerangkan bahwa Icelina Fore adalah anak yang lahir tanggal 14 September 2002 yang dikategorikan masih dibawah umur ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa bulan September 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di hutan Weklese, Dusun Halemaw, Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Terdakwa Aloysius Bau Rai telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu korban Icelina Fore dimana sebelumnya terdakwa membujuk korban dengan kata kata apabila terjadi sesuatu dalam diri korban maka terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Bahwa kemudian Terdakwa membujuk korban untuk bersetubuh dengan cara terdakwa membuka pakaian korban dan pakaiannya sendiri lalu terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban lalu mengoyang pantat naik turun sampai sperma terdakwa keluar didalam vagina korban dan perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang kali ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui korban masih bersekolah di sekolah menengah Pertama kelas III dan korban masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mengakui melakukan perbuatan persetubuhan atas diri korban Icelina Fore yang masih anak anak (berumur 16 tahun), dan dikaitkan dengan keterangan korban dan terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **anak** untuk melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain “ telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan bebrapa perbuatan.” ;

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Hal. 22 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Dalam pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concurso realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman manat tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yaitu dengan cara membujuk anak dengan terdakwa mengatakan “terdakwa berjanji setia dan bertanggung jawab atas perbuatannya” sehingga korban menyetujui permintaan terdakwa ;

Bahwa kemudian korban dan terdakwa masing masing membuka pakaiannya lalu terdakwa meraba-raba payudara dan mencium-cium hidung, bibir korban lalu terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban sambil menggoyang pantatnya naik hingga sampai sperma terdakwa keluar didalam vagina korban dan perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang kali ;

Bahwa kejadian selanjutnya sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 terdakwa yang mengaja korban untuk bertemu lalu membawa pergi korban dan bersetubuh denganya dengan cara terdakwa meraba-raba payudara dan mencium-cium hidung, bibir korban lalu terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai sperma terdakwa keluar didalam vagina korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut walaupun dilakukan pada saat yang berlainan, namun berhubungan satu dengan yang lainnya dengan niat dan cara yang sama serta dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut harus

Hal. 23 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai penggabungan dan untuk itu hanya dapat dikenakan dengan satu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan kedua tersebut melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lainyang dilakukan beberapa kali”** ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Hal. 24 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan dalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALOYSIUS BAU RAI Alias ALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali “;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 25 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 16 September 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : **MARIA R. S. MARANDA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **GUSTAV BLESS KUPA, SH** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ARDY PUTRI WICAKSONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri bELU, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GUSTAV BLESS KUPA, SH

MARIA R. S. MARANDA, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

YUSAK NDAUMANU, SH

Hal. 26 dari 26 Hal, Putusan No. 74/Pid.Sus/2019/PN.Atb